



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO  
KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2018 – 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sukorejo sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 5 (lima) tahun;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2005–2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009–2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018–2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Kecamatan Sukorejo adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Kewilayahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

7. Rencana Pembangunan 5 (Lima) tahun Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renstra Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Kecamatan Sukorejo yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Sukorejo adalah dokumen perencanaan Kecamatan Sukorejo untuk periode 1 (satu) tahun.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN PERUBAHAN RENSTRA**  
**KECAMATAN SUKOREJO**

**Pasal 2**

- (1) Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
- (2) Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi Kecamatan Sukorejo dalam menyusun Renja Kecamatan Sukorejo dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

**Pasal 3**

Sistematika Penulisan Renstra Kecamatan Sukorejo disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;**  
**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SUKOREJO;**  
**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**KECAMATAN SUKOREJO;**  
**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;**  
**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;**  
**BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA**  
**PENDANAAN;**  
**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;**  
**BAB VIII : PENUTUP.**

**Pasal 4**

Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo berikut matriknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Camat Sukorejo wajib melaksanakan Renstra Kecamatan Sukorejo dalam rangka mendukung capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

**BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

**Pasal 6**

- (1) Camat Sukorejo wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo
- (2) Camat Sukorejo menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat Sukorejo.

**BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 7**

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2024, Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2018–2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menyusun Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2024.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 17

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 17 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2018 – 2023

I. UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra Kecamatan Sukorejo, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan. Oleh sebab itu dokumen renstra Kecamatan Sukorejo harus selaras dengan RPJMD dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo dan Renja Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Sukorejo melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Sukorejo meliputi, Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Kecamatan Sukorejo / lintas Renstra Kecamatan Sukorejo, Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra Kecamatan Sukorejo memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Kecamatan Sukorejo yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);
2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

**Pasal 7**

Dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Sukorejo Tahun 2018-2023 ini dapat diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Sukorejo Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Cukup jelas.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 71**

**REVIUW RENCANA STRATEGIS**  
**KECAMATAN SUKOREJO**  
**KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018-2023**  
**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah. Amanat Undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat. Disamping itu, Kecamatan Sukorejo juga memasukkan Program Pengarusutamaan Gender dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kecamatan sebagai SKPD dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan SKPD lainnya dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah diwajibkan diwajibkan menyusun suatu dokumen perencanaan daerah jangka menengah bersifat strategis yang disebut dengan Rencana Strategis (RENSTRA). Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2018 s/d 2023 yang selanjutnya di sebut Renstra Kecamatan Sukorejo pada dasarnya dilatar belakangi oleh kondisi dan keinginan untuk menjalankan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah di tetapkan dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.

**REVIUW RENCANA SRATEGIS (RENSTRA)  
KECAMATAN SUKOREJO  
TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN  
OPD KECAMATAN SUKOREJO**

**Jl. Raya Matoa No 1 Dusun Glatik Desa Glagahsari  
Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan Telp (0343) 612345  
SUKOREJO 67161**



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2014;
10. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
15. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengh Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah;

17. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07-MENKES-4641-2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan Covid-19;
21. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 270/M.PPPN/11/2012, Nomor : SE-33/MK.02/2012, Nomor : 050/4379A/SJ, Nomor : SE-46/MPP-PA/11/2011 tentang Strategi Nasional (stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005 – 2025;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014;
24. Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang RPJPD Kabupaten Pasuruan 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah;
27. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

28. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan;
29. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Pasuruan.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Sukorejo ini adalah sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Sukorejo guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Sukorejo ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Sukorejo;
2. Menjamin keselarasan antara rensta kecamatan sukorejo dengan RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 ;
3. Memberikan kondisi penciptaan, integrasi, sinkronisasi dan kesinergian anata pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Sukorejo dengan wilayah Kabupaten Pasuruan;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi kecamatan;
5. Sebagai pedoman penyusunan renja Kecamatan Sukorejo

### **1.4 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo**
- 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukorejo**
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo**
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukorejo**

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukorejo**
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Misi 1 dan 5 )**
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya**
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Hidup Strategis**

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo**

## **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

## **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

## **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

## **BAB VII PENUTUP**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sukorejo**

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pasuruan didasarkan dan berlandaskan pada :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah
2. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan

Adapun Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perubahan dan perkembangan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan Umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Bupati;
5. Pengkoordinasian Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pelaksanaan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan /atau Kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
9. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut diatas maka Susunan Organisasi Kecamatan Sukorejo dimaksud terdiri dari :


- Camat
- Sekretaris Camat
  - a. Subag Umum & Kepegawaian
  - b. Subag Penyusunan Program & Keuangan
- Seksi Pemerintahan & Pelayanan

- Seksi Ketentraman & Ketertiban
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- Seksi Kesejahteraan Sosial

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SUKOREJO**

(Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016)



Adapun penjabaran dari Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2016 tugas & untuk & fungsi kecamatan adalah :

## **CAMAT**

- a. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Camat berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Desa

## **SEKRETARIAT KECAMATAN**

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program dan pelaporan, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ada Sekretaris Camat yang mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. Pelaksanaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;.
- e. Pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas masing-masing seksi dan perangkat kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

### **a. SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN**

Sub bagian umum mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- Menyiapkan bahan pengelolaan tata naskah dinas dan tata kearsipan;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dinas;
- Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dinas;
- Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian dan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

### **b. SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Sub bagian penyusunan program dan keuangan , mempunyai tugas :

- Menyiapkan bahan penghimpunan, koordinasi dan pengolahan data;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program dan penganggaran;
- Menyiapkan bahan laporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- Menyiapkan bahan pengelolaan aset daerah;
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji pegawai;
- Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan dan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

### **SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN**

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koodinasi kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan paeraturan perundang-undangan, penegakan paeartauran perundang-undangan dan/ atau kepolisian negara republik Indonesia;
- e. Menyiapkan bahn pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan /atau lurah;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat terkait pelayanan ditingkat kecamatan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi desa dan /atau kelurahan;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

## **SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN (TRANTIB)**

Seksi Trantib mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama , ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- c. Menyiapkan pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketentraman & ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- e. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi deng pemuka agama yang berada diwilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat diwilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

## **SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pelaksanaan kegiatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat diwilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan / atau instansi vertikal serta bidang swasta yang tugas dan fungsinya dibidang pemeliharaan prasarana & sarana pelayanan umum;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kepemudaan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## **SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan keesjahteraan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat , keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan program pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan, peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat serta hak tradisional yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat setempat;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

## 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sukorejo

### a. Susunan Kepegawaian

Klasifikasi Pegawai menurut eselon di Kecamatan Sukorejo sebagai berikut :

NO	ESELON	JUMLAH (ORANG)	
		L	P
1.	III a	1	
2.	III b		1
3.	IV a	3	
4.	IV b	1	1
5.	Staf PNS	9	1
6	PTT	2	1
7	THL	10	6
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>10</b>

Klasifikasi Pegawai menurut tingkat pendidikan di Kecamatan Sukorejo sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	
		L	P
1.	PASCA SARJANA (S-2)	2	
2.	SARJANA (S-1)	9	4
3.	SMA	15	5
4.	SD	1	
<b>JUMLAH</b>		<b>27</b>	<b>9</b>

Klasifikasi Pegawai menurut golongan di Kecamatan Sukorejo sebagai berikut

NO	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)	
		L	P
1	IV b	1	
2	IV a	1	
3	III d	2	
4	III c	2	1
5	III b	1	
6	III a	1	
7	II c	4	
8	II b	2	
9	II a		1
10	I c	1	
11	Pegawai Kontrak/honoror	2	1
12	THL	11	5
<b>JUMLAH</b>		<b>28</b>	<b>8</b>

#### b. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan prasarana di Kecamatan Sukorejo telah dilengkapi sehingga diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sebagaimana tabel berikut :

No	Jenis Sarana & Prasarana	Jumlah
1	Tanah	
2	Gedung kantor	1 Unit
3	Rumah Dinas	1 Unit
4	Toyota avanza	1 Unit
5	Isuzu Panther	1 Unit
6	Sepeda Motor Yamaha N-Max	1 Unit
7	Sepeda Motor Yamaha Byson	1 Unit
8	Sepeda Motor Honda Mega Pro	1 Unit
9	Sepeda Motor Honda Win	1 Unit
10	Sepeda Motor Suzuki RC	3 Unit
11	Sepeda Motor Gl Max	1Unit
12	Meja Rapat	20 Unit
13	Meja Pelayanan	1 Unit
14	Meja Kerja	20 Unit
15	Kursi Kerja Eselon	8 Unit

16	Kursi Kerja Staf	10 Unit
17	Meja Rapat Bundar	1 Unit
18	Kursi Tamu	2 Set
19	Sofa	1 Set
20	Tempat tidur	1 Set
21	Almari Kayu	8 Unit
22	Almari Besi	4 Unit
23	Cabinet	6 Unit
24	Papan monografi	4 set
25	Kursi Plastik	100 unit
26	Kursi Besi	200 Unit
27	Laptop	4 Unit
28	Komputer PC	8 Unit
29	Printer	8 Unit
30	Pemadam kebakaran	2 Unit
31	Proyektor	1 Unit
32	Podium	1 Unit
33	Meja Pimpinan Rapat	1 Unit
34	Radio Orari	1 Unit
35	Kipas angin	6 Unit
36	HT	7 Unit
37	AC Portable	2 Unit
38	AC Standing	1 Unit
39	Soundsystem	1 Set
40	Meja Makan	1 Set
41	Brangkas	2 Unit
42	Meja Makan	1 Set
43	Kompore Gas	1 Unit

### 2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Sukorejo

Secara umum kinerja pelayanan di Kecamatan Sukorejo dapat dilihat melalui beberapa indikator kinerja :

- a. Persentase Jenis Pelayanan yang Berkualitas
- b. Persentase Desa yang telah Dibina
- c. Persentase Konflik yang tertangani di Wilayah Kecamatan
- d. Nilai SAKIP Kecamatan

Keberhasilan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Sukorejo berdasarkan Renstra 2018-2023 dapat dilihat dari tabel T-C. 23 dan tabel T-C. 24 pada lampiran

**Kinerja Pelayanan di Bidang Sekretariat :**

1. Pelaksanaan & evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) setiap tahunnya;
2. Pembinaan administrasi yang baik bagi aparat pemerintahan desa

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan & Pelayanan :**

1. Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Sukorejo;
2. Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas sekatap dan para sekretaris desa;
3. Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
4. Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
5. Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
6. Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Kinerja Pelayanan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

1. Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni dan sumber dana lainnya);
2. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
3. Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
4. Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
5. Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;

6. Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
7. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Kesejahteraan Sosial**

1. Monitoring penyaluran Beras Sejahtera (rastra) Tahun 2017
2. Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
3. Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
4. Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
5. Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

#### **Kinerja Pelayanan di Bidang Ketentraman & Ketertiban**

1. Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
2. Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;
3. Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
4. Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
5. Melaksanakan PAM kegiatan-kegiatan peringatan Hari- hari besar nasional/agama

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Sukorejo**

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi dalam pengembangan pelayanan di Kecamatan Sukorejo meliputi :

1. Meningkatnya tuntutan pelayanan publik terhadap kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel;
2. Dengan Kemajuan teknologi informasi pada era ini, penyebaran berita atau infomasi yang belum pasti kebenarannya juga beredar cepat sehingga berpengaruh pada opini masyarakat;
3. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
4. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;

5. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas;

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Pemanfaatan sarana & prasarana secara maksimal untuk meningkatkan koordinasi;
3. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
4. Adanya peluang lapangan pekerjaan yang banyak dikarenakan di wilayah Kecamatan Sukorejo terdapat banyak industri pabrik;
5. Banyak pengrajin tape/tempe yang belum melakukan inovasi terhadap hasil produknya;
6. Potensi mewujudkan Sukorejo City Of Matoa dengan pemberian bibit matoa kepada masyarakat dengan bekerjasama pihak perusahaan di Kecamatan Sukorejo.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sukorejo**

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah langsung berhubungan dengan desa/masyarakat, kecamatan merupakan tangan panjang dari pemerintah kabupaten. Sehingga segala hal/bidang/sektor akan melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana OPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati.

Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Sukorejo, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Maka permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang terhadap kecamatan Sukorejo yang diobservasi dan dihimpun sebagai berikut:

- a. Terbatasnya SDM Kecamatan Sukorejo yang berdampak pada kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan dan juga keterbatasan kewenangan kecamatan dalam melayani masyarakat seperti perbaikan jalan rusak untuk kepentingan masyarakat.
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengurusan skck, ktp, kk sehingga pihak kecamatan melakukan pelayanan jemput bola.

- c. Masih terbatasnya kemampuan SDM Pemerintahan Desa.
- d. Pembatasan kegiatan sosial masyarakat karena dampak adanya Corona Virus Disease (Covid - 19) sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat juga terbatas.
- e. Infrastruktur yang belum memadai.

### **3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pembangunan Kabupaten Pasuruan pada RPJMD Tahun 2018-2023, merupakan tahapan Kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan tahapan kedua dari RPJP Daerah, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018 - 2023 adalah : ***“Menuju Kabupaten Pasuruan Yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”***

Yang di tuangkan dalam 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor – sektor produksi dan produk – produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis Masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial .
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggungjawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi,
5. Meningkatkan Pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan

formal dan nonformal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas terutama terkait dengan tupoksi Kecamatan Sukorejo adalah:

Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Pemberdayaan Masyarakat dan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan maka sebagaimana tertuang dalam renstra kec. Kecamatan Pohjentrek maka terkait dengan misi ke empat (Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis pada teknologi informasi) maka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan Pohjentrek harus dilakukan secara profesional, transparan, dan inovatif agar pelayanan masyarakat dapat maksimal menuju masyarakat Kecamatan Sukorejo yang sejahtera.

Selain itu juga kecamatan juga mendukung terlaksananya misi kedua, ketiga dan keempat dr visi misi bupati tata kelolavisi dan misi kabupaten pasuruan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2018 - 2023.

Kecamatan Sukorejo dalam melaksanakan program prioritas guna mendukung misi ke 4 yaitu: “Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi” dengan kegiatan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Dokumen Perencanaan Lainnya**

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Sukorejo adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi meningkatnya pelayanan masyarakat yang berkualitas melalui nilai dari skor survei kepuasan masyarakat (SKM) setiap tahunnya
2. mengoptimalkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik melalui nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), Peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola keuangan dan pengelola anggaran SKPD, Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan prioritas pembangunan daerah, serta Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, Karena letaknya yang sangat strategis, maka kegiatan pembangunan Kabupaten Pasuruan sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya dari faktor-faktor sumberdaya dan kondisi pembangunan di luar Kabupaten Pasuruan. Tuntutan era dan warga kota dengan mempertimbangkan posisi geografis dan geostrategis terutama dalam lima tahun kedepan, memerlukan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tantangan Kabupaten Pasuruan kedepan sangat berat dan kompleks, mulai dari masalah transportasi, banjir, kependudukan, ketenagakerjaan, sektor informal, investasi, berbagai infrastruktur dan rendahnya kualitas daya dukung lingkungan dan birokrasi serta budaya masyarakat yang sangat heterogen.

Mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kehidupan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat merupakan agenda strategis yang dalam pencapaiannya harus didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur, pengelolaan dan pengembangan aset sebagai pembiayaan alternatif, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut rumusan visi pembangunan Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029 adalah “Terwujudnya penataan ruang wilayah yang mampu mendorong investasi produktif, lestari dan optimal secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat.”. Penjelasan makna kata kunci yang terkandung dalam visi adalah sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan instrument-instrumen yang berada dalam system penataan ruan guna terwujudnya tujuan penataan ruang
- b. Mewujudkan struktur ruang yang berimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah guna meningkatkan kemandirian masyarakat yang berdaya saing tinggi;
- c. Mewujudkan pola ruang yang produktif guna menunjang produktifitas wilayah secara berkelanjutan;

- d. Mewujudkan program pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten guna mendukung manfaat ruang dan mensejahterakan;
- e. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi yang lebih produktif.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Kecamatan Sukorejo dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan adalah letak geografis Kecamatan Sukorejo yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan termasuk wilayah pengembangan sehingga pertumbuhan Kabupaten Pasuruan mengarah ke Kecamatan Sukorejo baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai Daerah berpotensi besar kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti peninggalan sejarah tempat pemandian yang berupa kolam dan sumber air yang sampai sekarang dimanfaatkan oleh warga sekitar yang berada di Dusun Telebuk Desa Lemahbang Kecamatan Sukorejo tetapi sampai saat ini belum terpelihara dengan baik.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Sukorejo merupakan wilayah memiliki sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

#### **3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah terhadap isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas & fungsi Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

No	Permasalahan	Isu Strategis
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya Kualitas pelayanan public baik dalam pelayanan dasar masyarakat</li> <li>- Integritas dan profesionalisme aparatur pemerintahan daerah perlu di tingkatkan</li> <li>Daya dukung infrastruktur</li> <li>- pelayanan public perlu di tingkatkan</li> <li>Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik</li> </ul>	Pelayanan Publik

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Tujuan jangka menengah Kecamatan Sukorejo adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan. Dengan indikator tujuan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

#### **4.2. Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Sukorejo**

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Sukorejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan diatas. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indicator kinerja dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2018-2023 dapat dilihat dari tabel T-C. 25 berikut:

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Sukorejo**

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

Kebijakan OPD merupakan turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Sukorejo. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Sukorejo tahun 2018-2023 sesuai dengan misi Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel T-C. 26 berikut:

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

#### Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, guna mencapai sasaran tertentu.

Program diperlukan dalam proses menentukan jumlah anggaran dan jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam setiap kegiatan yang memperhatikan azas efisiensi dan efektivitas. Adapun program serta kegiatan-kegiatan Kecamatan Sukorejo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan minimal sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Penyediaan jasa administrasi keuangan  Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  Administrasi Umum	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi  Penyediaan Komponen



			<p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p>
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		<p>Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</p> <p>Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p>
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

Kelompok sasaran pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti aparat desa dan lembaga masyarakat.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel T-C. 27 sebagai berikut:

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcome) dari kegiatan (output).

Indikator kinerja juga dapat memberikan tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bond* dan *continously improve (SMART-C)*. Penetapan indikator kinerja Kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Kecamatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini dapat dilihat pada tabel T-C. 28 berikut:

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo Tahun 2018-2023 dibuat untuk dijadikan:

1. Penetapan arah kebijakan, program dan kegiatan bagi semua unsur aparatur kecamatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun (2018-2023).
2. Penyediaan dokumen sebagai pedoman untuk dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kecamatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berkesinambungan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan wilayah.

Dengan penetapan Rencana Strategis Kecamatan Sukorejo tahun 2018-2023 diharapkan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Prima Menuju Kecamatan Sukorejo Yang Sejahtera dapat terwujud yang berdampak pada terlaksananya :

1. Pembinaan dan fasilitasi pemerintahan desa/kelurahan, pembangunan wilayah dan kemasyarakatan;
2. Pelayanan masyarakat dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kecamatan Sukorejo.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan tindakan karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Pasuruan kita perlukan agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Demikian Rencana Strategis Camat Kecamatan Sukorejo mudah-mudahan apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF